

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ *Praktek Kemitraan Ternak Madu Dalam Perspektif Fiqh Muamalah* ” dengan latar belakang bahwa di sebuah daerah tepatnya di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang terdapat sebuah praktek kemitraan tentang usaha ternak madu, praktek kemitraan ternak madu tersebut dilakukan oleh seorang warga yang bernama Bapak Sungkowo. Dalam prakteknya, bapak tersebut menjalankan usahanya dengan berkerja sama dengan warga lain yang mempunyai rumah berdekatan dengan sarang lebah yang ada di pohon. Untuk alat yang digunakan untuk berternak madu tersebut menggunakan glodokan lebah yang kemudian dari glodokan tersebut dapat menghasilkan beberapa botol madu yang kemudian hasilnya dibagi dua oleh Bapak Sungkowo dengan warga yang diajak kerja sama tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum praktek kemitraan usaha ternak madu yang terjadi di Kecamatan Ketapang dan mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek kemitraan usaha ternak madu yang terjadi di Kecamatan Ketapang tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian deskriptif kualitatif, objek penelitiannya yaitu peternak madu yang ada di Kecamatan Ketapang, pendekatan yang dipakai yaitu normatif empiris, sumber datanya yaitu sumber data primer dan sekunder, dan metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek kemitraan usaha ternak madu yang terjadi di Kecamatan Ketapang tersebut menurut fiqh muamalah dikenal dengan akad *mukhabarah*. Dalam Islam akad *mukhabarah* tersebut diperbolehkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. Selanjutnya, praktek kemitraan ternak madu tersebut perspektif fiqh muamalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili baik secara rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Adapun rukun dari praktek kemitraan ternak madu tersebut yaitu Bapak Sungkowo, Sirat, Mahrudi, Mursadi yang dalam hal ini beragama Islam dan sudah menikah. Objeknya yaitu glodokan lebah yang akan digunakan untuk berternak madu. Untuk syarat sahnya pihak yang berakad dalam praktek tersebut sama-sama beragama Islam, bukan orang gila, berakal, penanaman dengan cara menitipkan glodokan lebah, sesuatu yang ditanam yaitu glodokannya sesuai dengan alat yang dibutuhkan, hasil panen dibagi dua, dan lahan yang ditanami dalam hal ini rumah yang dipakai dekat dengan sarang lebah serta untuk masanya dilakukan setiap musim panen madu

Kata Kunci: Kemitraan, Akad *Mukhabarah*

ABSTRACT

This thesis entitled “*The Partnership Practice of Honey Livestock in Fiqh Muamalah Perspective*” with a background that in one area of Ketapang Sub district Sampang Regency, there is a partnership practice about honey livestock business which has done by Mr. Sungkowo. In practice, Mr. Sungkowo runs his business by cooperating with other citizens whose house near the beehive in the tree. The tool that is used for raising honey is glodokan for bee which then from the glodokan, several bottles of honey can be produced and those are divided by two for Mr. Sungkowo and the citizens. The aims of this study are to know the general portrait of partnership practice of honey livestock business which is occurred in Ketapang Sub district and to know how the review of fiqh muamalah on the partnership practice of honey livestock business which is occurred in Ketapang Sub district. Method of

this study is qualitative method with the type of field research, this study is a kind of descriptive qualitative research, object of the study is honey breeders at Ketapang Sub district, approach of this study is empirical normative, source of data is primary and secondary data, and method of collecting data is observation, interview, and documentation. Then, the data are analyzed by using deductive method. The results of this study show that the partnership practice of honey livestock business which occurred in Ketapang Sub district is called by *mukhabarah* contract according to fiqh muamalah. In Islam, *mukhabarah* contract is allowed as stated in hadist which is narrated by Bukhari and Muslim from Ibnu Abbas r.a. Then, in fiqh muamalah perspective as explained by Wahbah Az-Zuhaili, the pillars and terms of the partnership practice of honey livestock has been met the requirements. Moreover, the pillars of the partnership practice of honey livestock, that is Mr. Sungkowo, Sirat, Mahrudi, and Mursadi that in this case, they are Muslim and have been married. The object is glodokan for bee which is used for raising honey. For the legality requirements, the two sides that are in the contract are Muslim, not a crazy people, rational, the investment is by entrust the glodokan for bee, the thing which is invested is glodokan that appropriate with the tool needed, the harvest of honey is divided by two, and the area is house near the beehive, and the period is every harvest season of the honey.

Keywords: Partnership, *Mukhabarah* Contract.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	1
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
E. Sistematika Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
LANDASAN TEORI.....	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Kemitraan Atau Kerja Sama.....	Error! Bookmark not defined.
B. Konsep Umum Kemitraan dalam Islam (Akad Mukhabarah).....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

B. Sifat Penelitian.....	Error!
Bookmark not defined.	
C. Objek Penelitian.....	Error!
Bookmark not defined.	
D. Pendekatan Penelitian.....	Error!
Bookmark not defined.	
E. Sumber Data.....	Error!
Bookmark not defined.	
F. Metode Pengumpulan Data.....	Error!
Bookmark not defined.	
G. Analisis Data.....	Error!
Bookmark not defined.	
BAB IV.....	Error! Bookmark not defined.
HASIL DAN ANALISA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Hasil Penelitian.....	Error!
Bookmark not defined.	
B. Analisis Praktek Kemitraan Ternak Madu Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.....	Error!
Bookmark not defined.	
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error!
Bookmark not defined.	
B. Saran.....	Error!
Bookmark not defined.	
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Rukun Akad Mukhabarah

No.	Rukun	Praktek Kemitraan Ternak Madu
1	Pemilik Lahan	Mahrudi, Mursadi, Sirat, Ahur, Toi
2	Penggarap	Sungkowo
3	Objek	Glodokan Lebah

Tabel 2

Syarat Akad Mukhabarah

No.	Syarat	Praktek Kemitraan Ternak Madu
1	Pihak akad	Umur 25 Tahun ke atas, Islam
2	Penanaman	Menitipkan glodokan lebah
3	Sesuatu yg ditanam	Glodokannya sesuai untuk berternak
4	Hasil panen	Dibagi dua
5	Lahan yang ditanami	Rumah dekat dengan sarang lebah
6	Masa	Setiap musim panen

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan pemilik glodokan

N : nama bapak siapa ?

S : Sungkowo

N : Bapak asli warga Kecamatan ketapang ?

S : iya saya dan istri saya memang asli ketapang mas

N : mengapa bapak punya inisiatif untuk berternak madu?

S : saya awalnya baca brosur dari dinas pertanian tentang pemeliharaan lebah, karena menurut saya teknisnya kurang sesuai dengan keadaan di Ketapang akhirnya saya menggunakan teknik sendiri dengan cara tradisional. Apalagi madu juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Caranya juga mudah *gak* terlalu susah mas.

N : apa bapak punya lahan ternak sendiri?

S : tidak mas, kalau saya harus punya lahan ternak sendiri pastinya harus mengeluarkan modal yang sangat besar.

N : bapak berternak madu memakai alat apa ?

S : glodokan mas yang saya pakai

N : lalu bagaimana dengan sarang madunya? dimana saja bapak menaruh glodokannya?

S : ya.. awalnya saya itu mencoba menaruh glodokan di samping rumah saya ada sekitar 4 glodokan. Saya juga menaruhnya di pohon-pohon mangga di depan rumah ini.

N : selain di rumah bapak dimana lagi bapak menaruh glodokan itu ?

- S : Lama kelamaan saya menitipkan glodokannya di rumah tetangga-tetangga dekat rumah sini. Saya juga menaruhnya di pohon-pohon pinggir jalan.
- N : siapa saja orang-orang yang bapak titipkan glodokan?
- S : Mahrudi, Mursadi, Sirat, Ahur, Pak Toi, Pak Hadar, Asmat, Sahid, Ust. Rafik, Pak Mudah, Mastanggi, H. Danah, Hanafi, Harsoyo, H. Acik ya Cuma itu yang saya ingat mas.
- N : bagaimana cara bapak untuk mendapatkan ijin menitipkan glodokan itu dirumahnya?
- S : ya gak ada mas. Cuma saya langsung aja ke rumah tetangga di dekat sini. Dan bilang kalau saya mau titip glodokan. saya bilang sama yang punya rumah itu “ *pak kuleh netebbeh sarangngah tawon ghi?*”(pak saya mau nitip saranagnya lebah ya?) ya yg punya rumah cuma bilang “ *engghi pak ta’ napah*”(iya pak *gak papa*)
- N : apa bapak pernah menitipkan sarang lebahnya itu tanpa sepengetahuan yang punya rumah?
- S : ya *enggak* mas, pasti saya ijin dulu sama yang punya rumah. Paling yang gak ijin itu saya naruh glodokan yang di pinggir jalan itu. Mau ijin ke siapa kalau saya taruh di pinggir jalan?
- N : apa sebelumnya sudah ada perjanjian mengenai uang sewa lahan/tempat penitipan sarang lebah itu pak?
- S : ya ada,
- N : perjanjian seperi apa yang bapak lakukan dengan orang yang diajak kerja sama bapak itu ?

S : saya cuma menjanjikan kalau uang sewa akan saya beri saat panen. saya juga gak mau ngambil ruwet saya bilang kalau hasil panen madu dalam glodokan yang saya titipkan akan saya bagi dua dengan pemilik rumah.

N : bagaimana sistem bagi hasilnya bapak?

S : Ya hasilnya itu yang menjadi uang sewanya. Kadang juga ada orang yang mau mentahnya saja, maksudnya madunya itu ditukar sama uang.

N : harga perbotolnya itu berapa pak?

S : perbotol itu saya hargai Rp 200.000

N : yang merawat glodokannya siapa pak?

S : ya... saya sendiri mas

N : kemudian modal ternak madunya dari siapa pak?

S : ya saya juga mas. Jadi yang punya rumah cuma saya titipkan saja

N : bagaimana respon warga di sini tentang ternak madu milik bapak?

S : alhamdulillah, respon masyarakat sangat baik. Masyarakat mendukung kegiatan ternak madu saya. Buktinya mereka mau saya titipkan glodokannya. Ya mungkin karena mereka juga dapat untung dari saya. Banyak juga yang membeli madu sama saya.

Lampiran 2 hasil wawancara dengan pemilik lahan

N : mengapa bapak punya inisiatif untuk berternak madu?

S : karena saya ditawarin bekerja sama ya saya mau saja mas karena untuk menambah penghasilan

N : apa bapak punya lahan ternak sendiri?

S : punya mas, biasanya Pak Sungkowo mau memakai rumah saya untuk dititipi glodokannya

N : lalu bagaimana dengan sarang madunya?

S : glodokannya biasanya langsung ditaruh di rumah saya di dekat sarang lebah yang dituju

N : siapa saja orang-orang yang bapak titipkan glodokan?

S : bukan hanya saya mas ada yang bernama Mahrudi, Mursadi, Sirat, Ahur, Pak Toi, Pak Hadar, Asmat, Sahid, Ust. Rafik, Pak Mudah, Mastanggi, H. Danah, Hanafi, Harsoyo, H. Acik ya Cuma itu yang saya ingat mas.

N : bagaimana cara bapak untuk memberikan ijin menitipkan glodokan itu dirumahnya sampean?

S : pak sungkowo biasanya langsung datang kerumah saya, kemudian dia langsung menceritakan maksud dan tujuannya kalau dia mau menitipkan glodokannya

N : apa rumah bapak pernah dititipi sarang lebah itu tanpa sepengetahuan bapak ?

S : ya *enggak* mas, Bapak Sungkowo pasti selalu meminta izin kepada saya jika akan menitipkan glodokannya

N : apa sebelumnya sudah ada perjanjian mengenai uang sewa lahan/tempat penitipan sarang lebah itu pak?

S : ya ada mas, perjanjiannya ya akan berkerja sama dan hasilnya langsung dibagi dua. atau saya langsung minta uangnya saja dijual ke Pak Sungkowo

N : harga perbotolnya itu berapa pak?

S : perbotol itu saya hargai Rp 200.000

N : yang merawat glodokannya siapa pak?

S : ya pak Sungkowo mas, saya hanya memberikan rumah saya untuk dititipi glodokannya

N : kemudian modal ternak madunya dari siapa pak?

S : Modalnya ya dari Pak Sungkowo mas. Kalau saya tidak punya modalnya

N : bagaimana respon warga di sini tentang ternak madu milik bapak?

S : alhamdulillah, respon masyarakat sangat baik. Masyarakat mendukung kegiatan ternak madu saya. Buktinya mereka mau saya titipkan glodokannya. Ya mungkin karena mereka juga dapat untung dari saya. Banyak juga yang membeli madu sama saya.